

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang kompleks dan universal. Pernyataan tersebut tergambar dari kemampuan syariat Islam dapat menjawab segala persoalan modern dengan mengemukakan beberapa prinsip syariat Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal antara manusia dengan Allah SWT maupun secara horizontal antara sesama manusia. Dapat dikatakan bahwa prinsip hukum dalam Islam permanen dan stabil, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah. Namun, tidak semua prinsip dalam hukum Islam tersebut bisa diterapkan dalam bidang ibadah. Dalam ibadah, prinsip yang harus dilaksanakan adalah yang boleh dikerjakan hanya sebatas apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sedangkan prinsip muamalah adalah apa saja yang baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.²

Muamalah dalam Islam mempunyai posisi dan peran yang sangat signifikan, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain sering terjadi interaksi.³ Kaidah paling utama dalam muamalah sesuai dengan kesepakatan empat mazhab adalah hukum dasar muamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 5-9.

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Penerbit Ghaliah Indonesia, 2012), 19.

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa mamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁴ Sebagai khalifah manusia ditugasi untuk memakmurkan kehidupan ini. Banyak sekali usaha-usaha manusia yang berhubungan dengan barang dan jasa. Dengan perkembangan ilmu teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, melahirkan model-model transaksi yang baru yang membutuhkan penyelesaian dari sisi hukum Islam.

Dalam perkembangan zaman yang sangat pesat seperti sekarang, praktik bermuamalah sangat beragam bentuknya, diantaranya yaitu *al-bai'* (jual beli), *murabahah*, jual beli *salam*, *ijarah* (sewa-menyewa), *syirkah* (kerja sama), *mudharabah* (perkongsian), *qard* (utang-piutang), *wadi'ah* (titipan), *rahn* (gadai), dan lain-lain. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dijumpai di sekeliling masyarakat yakni sewa-menyewa. Dalam muamalah, kegiatan sewa-menyewa disebut dengan *ijarah*.

Ijarah secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata *ajara- ya'jiru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi suatu pekerjaan. *Ijarah* secara terminologi adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang atau jasa. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Akad *ijarah* ada dua macam yaitu, *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Keduanya

⁴ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 2.

boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijarah*.⁵ Adapun objek dari akad *ijarah* jasa adalah manfaat suatu barang yang diperbolehkan secara syara.⁶

Dasar hukum yang memperbolehkan *ijarah* terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS: Al-Baqarah: 233).⁷

Salon merupakan tempat orang merawat kecantikan seperti merias wajah, menata rambut, memperhalus kulit dan lain-lain. Usaha salon merupakan jasa untuk mengubah, memperindah dan mempercantik diri seseorang, sehingga usaha ini menjadi mata pencaharian seseorang zaman sekarang yang bergerak dalam bidang wirausaha guna mencapai kesuksesan dan memperoleh upah atau pembayaran dari hasil usahanya ini. Kecantikan dalam Islam adalah segala sesuatu yang dapat menjadikan manusia terlihat lebih indah dan mempesona selagi tidak menyalahi syariat Islam. Islam tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan, apalagi sudah masuk ke ranah mengubah bentuk yang telah diciptakan oleh Allah SWT⁸ atau disebut dengan *taghyiru khalqillah*. Hal tersebut dalam Islam dilarang, yang mana

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 315.

⁶ *Ibid.*, 396.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 387.

⁸ Abu Mujadidul Islam Mafa, *Memahami Aurat dan Wanita* (Jakarta: Lumbung Insani, 2011), 248.

dilarangnya karena dua hal yaitu berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptakan Allah SWT dan bisa jadi untuk hal-hal yang dipamerkan. Seperti yang dijelaskan didalam al-Qur'an Q.S An-Nisa' ayat 119, berbunyi:

وَلَا ضَلَّٰلَتَهُمْ وَلَا أَهْتَتْ لَهُمْ أَصْوَابُهُمْ وَلَا يَحِيقُونَ بَصَرَهُمْ
وَلَا يُرْضَوْنَ بِالْمَوْلَىٰ وَالَّذِي يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa: 119).⁹

Salah satu jasa usaha salon kecantikan yang sekarang ini yang masih terkenal adalah tanam bulu mata (*eyelash extention*). Kecantikan bulu mata termasuk salah satu objek untuk menunjang penampilan seseorang. Berbagai metode muncul untuk mempercantik bulu mata, salah satunya yaitu tanam bulu mata (*eyelash extention*). Teknik memperindah bulu mata ini diminati wanita, baik dari kalangan remaja, pekerja sampai ibu rumah tangga. Tanam bulu mata merupakan sebuah cara modern yang bertujuan mempercantik bulu mata dengan cara menyambungkan bulu mata sintetis pada bulu mata asli atau dengan cara menanamkan bulu mata sintetis pada jaringan kulit yang ada di kelopak mata. Hal tersebut sejatinya dilarang dalam Islam seperti halnya

⁹ Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT Karya TohaPutra, 1995), 141.

menyambung rambut, sebagaimana hadist yang termasuk ke dalam kategori tersebut adalah:¹⁰

لَعْنُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya: “Allah SWT melaknat *al-washilah* (orang yang menyambung rambut) dan *al-mustaushilah* (orang yang minta disambungkan rambutnya)” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist diatas secara tegas menunjukkan haramnya menyambung rambut dan laknat untuk wanita yang menyambung rambut atau konsumen yang disambungkan rambutnya.¹¹

Lebih dari itu, medis mengatakan bahwa penggunaan lem bulu mata juga perlu diperhatikan. Sebab, jika salah, risiko infeksi virus penyebab *blefaritis* bisa saja mengintai. Blefaritis adalah infeksi kelopak mata yang disebabkan oleh bakteri, atau pun berhubungan dengan penyakit lain, seperti *dermatitis seboroik* dan *rosacea*. Walaupun tidak menular dan jarang menyebabkan kerusakan permanen pada penglihatan, penyakit ini dapat sangat mengganggu penampilan dan kenyamanan, karena menyebabkan kelopak mata menjadi bengkak dan merah. Pembengkakan tersebut muncul ketika kelenjar minyak kecil yang terletak di dekat dasar bulu mata tersumbat. Penyumbatan itulah yang kemudian menyebabkan area mata menjadi iritasi dan merah. Selain itu bisa menyebabkan bulu mata lainnya menjadi rontok.¹² Sehingga tanam bulu mata ini termasuk hal yang membahayakan yang dilarang syariat Islam. Apalagi sekarang ini tanam bulu mata dijadikan suatu objek bisnis dibidang

¹⁰ M. Fuad Abdul Baqi, *Al Lu'lu Wal Marjan* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), 1017.

¹¹ Imam an-Nawawi, *Syarah Syahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 218.

¹² Redaksi Halodoc, *Salah Lem Bulu Mata Bisa Bikin Kena Virus Penyebab Blefaritis*, Diakses pada 28 Desember 2018 dari <https://www.halodoc.com/salah-lem-bulu-mata-bisa-bikin-kena-virus-penyebab-blefaritis>

jasa dan keberadaan salon kecantikan yang menyediakan jasa tersebut banyak dijumpai di masyarakat. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius atau aktifitas sosial akan selalu dilingkupi oleh kebiasaan (tradisi) dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Walaupun demikian, meski secara syara' dan medis praktik tanam bulu mata (*eyelash extention*) tidak baik, tapi realitanya banyak salon kecantikan yang menyediakan jasa itu dan masyarakat pun banyak yang memanfaatkannya. Begitu juga yang terjadi di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Di daerah ini, banyak berdiri salon yang menyediakan berbagai jasa kecantikan, salah satunya adalah tanam bulu mata (*eyelash extension*) yaitu ada di Salon Rahma yang berada di Dusun Bangkok Barat, Dheen Studio berada di Dusun Bangkok Timur, Salon Sido Ayu berada di Dusun Mangunrejo dan Salon Atica berada di Dusun Bangkok Barat. Tanam bulu mata atau *eyelash extention* merupakan produk perawatan terbaru yang ada di keempat salon diatas. Meskipun baru ada, produk perawatan ini banyak digandrungi oleh kaum hawa. Akan tetapi, ada yang perlu diwaspadai dari pemasangan tanam bulu mata (*eyelash extension*), rupanya sebagian orang mengalami iritasi terhadap perekat pada bulu mata tersebut. Jika tidak digunakan dengan tepat, benda yang seharusnya mempercantik ini justru dapat berdampak buruk.¹³ Perlunya keahlian yang profesional dalam melakukan pemasangan *eyelash extention* dan memilih perekat yang tepat

¹³ Redaksi Alodokter, *Bulu Mata Asli dapat Rontok Akibat Bulu Mata Palsu*, Diakses Pada 13 November 2018 dari <https://www.alodokter.com/bulu-mata-asli-dapat-rontok-akibat-bulu-mata-palsu.html>.

untuk memasang bulu *extention*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik jasa tanam bulu mata pada salon kecantikan di Desa Bangkok yang menyediakan jasa *eyelash extention* tersebut disamping banyak yang beredar info dimedia sosial terkait bahaya penggunaan *eyelash extention*.

Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik sewa jasa tanam bulu mata (*eyelash extention*). Maka peneliti mengajukan penelitian berjudul “*Praktik Sewa Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extention) Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa jasa tanam bulu mata di salon kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik sewa jasa tanam bulu mata perspektif sosiologi hukum Islam di salon kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik sewa jasa tanam bulu mata di salon kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

2. Memperoleh kejelasan terhadap sewa jasa tanam bulu mata di salon kecantikan Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran pada masyarakat Muslim di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya mengenai konsep sewa jasa menurut hukum Islam sehingga diharapkan masyarakat bisa menyesuaikan diri pada praktik sewa jasa menurut hukum yang ditetapkan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, sehingga bisa berguna terutama bagi yang mengfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat Muslim Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Penulis menggunakan telaah pustaka sebagai berikut:

1. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extention) Studi Salon di Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Kabupaten Empat Lawang* oleh Diana Siska (2018), mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.¹⁴

Penelitian ini menganalisis mengenai alasan orang melakukan tanam bulu mata hanya ingin mempercantik dan memperindah mata, dengan menanamkan dan menyambung bulu palsu perhelai ke kelopak

¹⁴ Diana Siska, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Tanam Bulu Mata (Eyelash Extention) Studi Salon di Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Kabupaten Empat Lawang" (Skripsi: UIN Raden Fatah, Palembang, 2018).

mata dengan menggunakan lem khusus *extension*. Hal ini dapat dikategorikan merubah ciptaan Allah SWT. Apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan Agama Islam maka status jasa yang diterima itupun haram sesuai dengan kaidah fiqih “*apa yang haram menggunakannya, maka haram pula pengambilannya*”.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana hukum sewa jasa menyambung rambut khususnya tanam bulu mata yang ditinjau menurut hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji objek yang sama yaitu sewa jasa tanam bulu mata.

2. *Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Jasa Hair Extention di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*, oleh Siti Nur Khasanah (2017), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹⁵

Penelitian ini menganalisis praktik sewa jasa *hair extention* di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya hukumnya adalah haram, karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya ijarah, yakni berupa objek adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Dalam praktik ini yang menjadi objek adalah sambung rambut, karena didalam Islam sudah dijelaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut orang lain termasuk perhiasan perempuan yang terlarang, baik itu rambut asli maupun imitasi. Sedangkan yang menjadi pelanggan pengguna jasa *hair extention* di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya, bukan hanya dari kalangan perempuan non

¹⁵ Siti Nur Khasanah, “*Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Jasa Hair Extention di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya*” (Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017).

muslim, namun dari kalangan muslimah (perempuan muslim yang tidak berhijab) pun juga ada.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana hukum sewa jasa menyambung rambut yang ditinjau menurut hukum Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengkaji objek yang sama yaitu sewa jasa menyambung rambut dalam hal ini tanam bulu mata.

3. *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Sulam Alis di Salon Kecantikan Kota Mataram*, oleh Rahmawati (2017), mahasiswa UIN Mataram.¹⁶

Penelitian ini menganalisis mengenai beberapa salon di Kota Mataram melakukan praktik jasa sulam alis dengan melalui beberapa perawatan atau cara dalam melakukan sulam alis, antara lain: sebelum melakukan sulam alis, tahapan perawatan sulam alis, cara sulam alis, waktu bertahannya alis yang disulam, biaya sulam alis, lama perawatan, waktu bertahannya alis yang disulam. Sedangkan tinjauan fiqh muamalah adalah tidak diperbolehkan melakukan sulam alis dikarenakan mengubah ciptaan Allah SWT.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana hukum sewa jasa sulam alis yang ditinjau menurut fiqh muamalah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai menyambung rambut dalam objek sulam alis dan tanam bulu mata.

¹⁶ Rahmawati, "*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jasa Sulam Alis di Salon Kecantikan Kota Mataram*" (Skripsi: UIN Mataram, 2017).

4. *Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik*, Siti Habibatul Jamiyah (2018), mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.¹⁷

Penelitian ini menganalisis mengenai jasa mencukur bulu alis yang dilakukan hanya untuk memaksimalkan riasan pengantin. Tinjauan masalah mursalah yang terhadap praktik jasa mencukur bulu alis merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan mafsadah. Karena ada suatu perbuatan mafsadah yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma yang sudah ada. Dan menurut kesehatan mencukur bulu alis juga memiliki dampak yang tidak baik. Diantaranya mengakibatkan luka, menyebabkan infeksi, menyebabkan perubahan warna kulit, dan kesulitan tidur malam.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni, pada penelitian ini menganalisis bagaimana hukum sewa jasa mencukur bulu alis untuk kecantikan rias pengantin yang ditinjau menurut masalah mursalah. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menganalisis mengenai sewa jasa di salon kecantikan.

¹⁷ Siti Habibatul Jamiyah, “*Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Jasa Mencukur Bulu Alis Untuk Kecantikan Rias Pengantin Opank Salon Di Gresik*” (Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).